

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I  
BERUPA SABU-SABU  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Maftukha**  
NIM. C93216135



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2020**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu (Studi Putusan Pengadilan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre)*" ditulis oleh Maftukha NIM C93216135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2020

Pembimbing



**Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA**  
NIP : 195008171981031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maftukha NIM C93216135 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Rabu, 22 Juli 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir. MA  
NIP. 195008171981031002

Penguji II,



Drs. H. Jeje Abd. Rojaq. M. Ag.  
NIP. 196310151991031003

Penguji III,



Dr. Nafi' Mubarak, SH, MHI.  
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, MH.  
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 24 Agustus 2020  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan



Dekan Masruhan. M. Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maftukha  
NIM : C93216135  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum  
E-mail address : maftukha97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA SEBAGAI PERANTARA JUALBELI NARKOTIKA  
GOLONGAN I BERUPASABU-SABU  
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2020

Penulis

  
(Maftukha)





























*Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sang Tentang Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I (Satu) Terhadap Orang Lain.* Dalam penelitian ini lebih memfokuskan tentang apakah landasan hukum yang digunakan hakim pengadilan negeri sanggau dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penggunaan narkotika golongan I terhadap orang lain sesuai dengan hukum pidana Islam dan hukum positif, dengan ditinjau dari konsep keadaan darurat sebagai alasan penghapusan hukuman menurut hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana tersebut.<sup>1</sup>

5

Berdasarkan beberapa uraian penelitian diatas, penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan-pembahasan dari penelitian-penelitian diatas. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara pada tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu yang berada dibawah batas penjara paling singkat dan kaitannya dengan asas legalitas, karena dalam skripsi dibahas oleh penulis bahwa seharusnya tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I harusnya dihukum lebih berat daripada yang telah diputuskan oleh putusan hakim.

---

<sup>1</sup> Dona Friani Ari Yunita, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sang Tentang Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I (Satu) Terhadap Orang Lain*”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).















masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, sistematika penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam prespektif hukum pidana Islam. Yakni meliputi sebagai berikut: pengertian, unsur-unsur, macam-macam, dan sanksi hukumannya serta kaitannya dengan asas legalitas dalam putusan pengadilan nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan yang memuat tentang data penelitian berupa putusan pengadilan negeri muara enim nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre tentang sanksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkoba golongan I berupa sabu-sabu.

Bab Keempat, merupakan pembahasan yang memuat tentang tinjauan hukum pidana positif terhadap pertimbangan hakim tentang saksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkoba golongan I berupa sabu-sabu dalam putusan pengadilan nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre dan memuat tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkoba golongan I berupa sabu-sabu dalam putusan pengadilan nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre.

Bab Kelima, dalam bab ini merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum.















dari hasil korupsi. Selain itu juga perampasan harta tidak menggantikan hukuman penjara atau hukuman akhirat yang akan diterima koruptor. Dengan adanya fatwa tersebut, penegak hukum diharapkan tidak ragu menyita kekayaan para koruptor agar muncul efek jera.

Menurut Ulama Malikiyah, tidak apa-apa jika hukuman *ta'zīr* berupa mencoreng wajah atau di arak-ramai-ramai dengan menyebut kesalahan dan kejahatannya.

Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, hukuman *ta'zīr* yang berupa hukuman dera atau cambuk batas minimalnya adalah 3 (tiga) kali cambukan. Namun bisa saja lebih sedikit dari tiga sesuai dengan individu perlaku, karena tidak ada batas tersendah untuk hukuman *ta'zīr*.

Adapun mengenai tentang batas maksimal hukuman *ta'zīr* para Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Ulama Syafi'iyah, dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh sampai melebihi hukuman *hadd* terendah. Sedangkan menurut ulama malikiyah berpendapat bahwa Imam boleh menghukum *ta'zīr* dengan jumlah cambukan berapapun juga sesuai dengan kebijakan dan hasil ijtihadnya, meskipun melebihi hukuman *had* tertinggi sekalipun.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid., 273.















saksi Rendi Karyo merakit alat hisab sabu (bong) tersebut dan meraciknya dengan sabu-sabu. Setelah selesai merakit alat hisab dan meracik sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi Rendi Karyo menghisab narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 16:30 WIB datang saksi Jaya Bakti Binti Umroni dan Noni Yuli Yanti binti Indra Darmawan (keduanya dalam berkas terpisah) untuk menumpang mandi kepada istri terdakwa yang bernama Dian Kartika. Lalu terdakwa dan saksi Rendi Karyo menawarkan kepada saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli Yulianti untuk bergabung bersama-sama menghisab Narkotika jenis sabu tersebut. Dan pada akhirnya saksi Jaya Bakti dan saksi Nona Yuli Yulianti juga ikut bergabung untuk menghisab narkotika jenis sabu secara bergantian.

Sekitar pukul 17:00 WIB saat terdakwa bersama saksi Rendi Karyo, saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli Yulianti sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, datang pihak kepolisian dari satnarkoba polres muara enim yakni, saksi Dedi Kurniawan bin Tanzil, saksi Delta Aprianto bin Khotib dan saksi Yogi Surya Pratama bin Jutawani ke kontrakan terdakwa yang mana sebeumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di kontrakan terdakwa tersebut yang berada di Jalan Durian Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering digunakan untuk pesta narkoba. Sehingga para saksi langsung melakukan







mengaku bahwa sebelumnya saksi tendi menelpon terdakwa untuk di belikan narkotika jenis sabu yang kemudian ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr, Iis yang di belinya menggunakan uang Rendi Karyo seharga Ro. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut diantarkan langsung oleh sdr, Iis ke kontrakan terdakwa.

Setelah narkoba jenis sabu-sabu itu sudah datang terdakwa menelpon saksi Rendi Karyo untuk datang kekontrakan terdakwa. Setelah saksi Rendi Karyo datang, terdakwa dan saksi Rendi Karyo menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Tidak lama setelah itu saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli Yulianti datang untuk menumpang mandi ke istri terdakwa yang bernama Diana Kartika. Setelah selesai mandi keduanya di ajak terdakwa dan saksi Rendi Karyo untuk ikut bergabung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, awalnya saksi Jaya Bakti dan Noni Yuli Yulianti tidak mau karena tidak kenal dengan terdakwa dan saksi Rendi Karyo, akan tetapi pada akhirnya keduanya ikut bergabung dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Tidak lama setelah mereka menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, datang polisi untuk melakukan penangkapan. Saat terdakwa melakukan tes urin hasilnya positif



Penuntut umum telah mendatangkan terdakwa imam Imam Suranto ke persidangan yang identitasnya telah tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa. Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan baik secara fisik dan secara kejiwaan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum.

Selama proses persidangan berlangsung, hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan (*error in person*) sebagai subjek hukum atau sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur pertama barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Tanpa hak ialah tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan segala sesuatu. Sedangkan yang di maksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan yang berlaku maka, perbuatan tersebut dilarang.

Terdakwa Imam Suranto telah mengaku bahwa terdakwa sebelumnya di telpon oleh saksi Rendi Karyo untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan terdakwa memperoleh narkoba jenis















untuk kepentingan umat manusia, khususnya dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, narkotika mengalami perluasan kegunaan hingga kepada hal yang negatif.<sup>5</sup>

8

Permasalahan narkotika ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga memerlukan penanganan dan penanggulangan secara komprehensif yang mana penanganan tersebut harus melibatkan kerjasama multi disiplin, multi sector dan peran seluruh masyarakat secara aktif yang mana dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen serta secara konsisten.<sup>5</sup>

9

Pemerintah telah sejak lama telah melakukan berbagai upaya dalam usaha menanggulangi masalah penyalahguna dan peredaran gelap narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk koordinasi pelaksana intruksi presiden nomor 6 tahun 1971 yaitu badan nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan zat dan obat terlarang
2. Mengeluarkan undang-undang nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang mengubahnya
3. Mengeluarkan undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika.

---

<sup>5</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika* (Yogyakarta: deepublish, 2017), 42.

<sup>5</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya.....* 3.

4. Mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
5. Mengeluarkan undang-undang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika tahun 1971
6. Mengeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 1997
7. Mengeluarkan undang-undang nomor 22 tahun 1997
8. Mengeluarkan undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988
9. Mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, membawa nuansa, paradigma dan harapan baru karena undang-undang ini dianggap memiliki perbedaan dalam penanganan kasus narkotika. Undang-undang ini tidak lagi melulu berpatokan pada penjatuhan hukuman kepada penyalahguna narkotika yang ternyata selama ini dirasa kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika.<sup>6</sup>

0

Dalam Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Imam Suranto alias Yanto Bin Sopian merupakan perbuatan melawan hukum yang harus menerima hukuman

---

<sup>6</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan* ..... 43.

atas perbuatannya, yakni kejahatan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu. Yang mana perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam kasus ini hakim memutus dengan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Didalam putusan tersebut jelas bahwa hakim telah memutus perkara tersebut di bawah batas minimum pidana penjara yang telah ditentukan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas selain tidak sesuai dengan undang-undang, hal tersebut juga bertentangan dengan asas legalitas. Yang dimaksud dengan asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) ialah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada dan apabila sudah ada peraturannya, maka harus di taati. Sedangkan dalam putusan tersebut



demikian setiap orang disini dapat diartikan orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada setiap orang yang melanggar pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan ketentuan ancaman pidana minimum tersebut.<sup>6</sup>

2

Majelis hakim menyatakan bersalah karena Perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Imam Suranto alias Yanto Bin Sopian telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkoba yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yakni sebagai berikut:

Pertama, unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dengan setiap orang adalah adanya subjek hukum dan yang bisa dijadikan subjek hukum adalah orang.

Kedua, unsur “Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan” yang dimaksud dengan tanpa hak melawan hukum adalah adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang telah dilarang yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum, baik melawan hukum formal maupun melawan hukum materiil.

Ketiga, unsur “Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk

---

<sup>6</sup> Ibid., 68.

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam kasus ini tersangka menyalahgunakan narkotika untuk menjadi perantara dalam jual beli dan untuk di gunakan.

Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika. Maka sudah seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memperberat hukuman terdakwa agar memberikan efek jera, memperbaiki pribadi terdakwa dan membuat terdakwa tidak berdaya, sehingga tidak sampai terjadi lagi dalam masyarakat.

Sedangkan hal yang meringankan hukuman terdakwa adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan terdakwa juga sebelumnya belum pernah di hukum. Dalam hal ini terdakwa mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak berbelit-belit saat ditanya oleh majelis hakim, Selain itu terdakwa juga telah mengakui sekaligus menyesali semua perbuatannya Sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Dari hal-hal yang telah di paparkan diatas, maka sudah seharusnya majelis hakim bukan hanya mengacu atau melihat pada hal-hal yang meringankan saja melainkan seharusnya juga harus mengacu pada hal-hal yang memberatkan hukuman dan juga harus mengacu pada akibat yang











masyarakat berbuat kejahatan dan memberi efek jera bagi yang telah melakukan kejahatan. Sebelum melakukan hukuman, maka hukuman harus memenuhi syarat-syarat hukuman. Jadi, dilihat dari keputusan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre yang memberikan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yang mana hukuman tersebut terlalu ringan untuk pengguna dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba selain itu juga tidak sesuai dengan pasal yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman yakni, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu sebab akibat dari Narkoba bagi kehidupan manusia sangatlah membahayakan. Dalam hukum Islam narkoba disamakan dengan *khamr* karena sama-sama memabukkan akan tetapi bahaya dari narkoba jauh lebih besar dari pada *khamr*, bahkan dalam hukum Islam majelis ulama indonesia (MUI) mengajukan agar memberikan hukuman *ta'zīr* seberat-beratnya bagi penjual, pengedar, penyelundup, perantara dan kepada para aparat pemerintahan yang melindungi produsen dan pengedar narkoba, bahkan bila perlu hukuman mati. Akan tetapi dalam kasus ini kejahatan perantara dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan berulang kali, sehingga dalam hukum Islam tidak mungkin dijatuhi hukuman mati, akan tetapi juga hukumannya tidak diringankan melainkan









- Nur, Muhammad Tahmid. *Hukum pidana ideal kemaslahatan hukum pidana islam dan pembaruan hukum pidana islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Sahid. *Epistemologi hukum pidana islam*. Surabaya: Pustaka Idea. 2015.
- Sahid. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Sugiyono. *Metodologi Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2008.
- Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Thohari, Fuad. *Hadis ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana islam (hudud, qishash, dan ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre.
- Ariyanti, Vivi. “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij*, Vol. XI, No. 2, (Desember, 2017).
- Syafii, Ahmad. “Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa*, Vol 6, No 2, (Agustus, 2009).
- Artanti, Deka. “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)*”. Skripsi—UIN Raden Fatah, Palembang. 2018.
- Muhimmah, I’anatul. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu (Studi Putusan*

